



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK TERINTEGRASI MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION

DPMPTSPTT

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

BAGAN ALUR

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan
		Pemohon	Lembaga OSS	DPMPT	Kelengkapan	Output	
1	Mendaftar Akun/User ID				Kartu Tanda Penduduk/Paspor, Nomor Induk Kependudukan Nomor Telpn, Email Aktif Jenis Pelaku Usaha, Alamat	Nomor Induk Kependudukan Pelaku Usaha untuk Perorangan dan Nomor Induk Kependudukan Penanggung Jawab untuk Badan Usaha, Akta Pendirian Badan Hukum, Dasar Hukum pembentukan badan usaha	Pemohon perizinan harus memiliki Nomor Induk Kependudukan dan melakukan pengisian Form registrasi
2	Memproses pendaftaran Akun dan Menerbitkan Username dan Password				Nomor Induk Kependudukan, Akta Pendirian Badan Hukum, Dasar Hukum Pembentukan Badan Usaha	Email untuk registrasi dan Verifikasi berisi <i>username</i> dan <i>password</i> untuk digunakan log in ke <i>Online Single Submission</i>	Mendapat pesan Email dari Lembaga <i>Online Single Submission</i> berupa <i>username</i> dan <i>password</i>
3	Mengajukan Permohonan Nomor Induk Berusaha				Username dan Password	Perekaman data akta, data akta badan usaha/Perorangan, data usaha	NIB Terbit setelah pelaku usaha/pemohon mengisi semua data yang dibutuhkan dalam <i>Online Single Submission</i>
4	Memproses Pengajuan Permohonan Nomor Induk Berusaha				Perekaman data akta, data akta badan usaha/ perorangan, data usaha	Nomor Induk Berusaha yang berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor, Hak Akses Kepabeanan	
5	Mencetak Nomor Induk Berusaha				Nomor Induk Berusaha yang berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan	Nomor Induk Berusaha yang berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor, Hak Akses Kepabeanan	